



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASSTER
PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	a. Permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter/petugas medis di Puskesmas (RME atau form manual). b. Pasien membawa kartu identitas atau kartu BPJS bila diperlukan untuk konfirmasi identitas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis elektronik; c. Petugas menjelaskan prosedur pengambilan sampel. d. Petugas melakukan pengambilan sampel; e. Petugas mengarahkan Pasien menunggu di ruang tunggu; f. Petugas melakukan pemeriksaan sampel di laboratorium sesuai standar pemeriksaan; g. Hasil pemeriksaan laboratorium diinput ke Rekam Medis Elektronik (RME).
3.	Jangka waktu penyelesaian	a. Semua jenis pemeriksaan: 15-30 menit; b. Pemeriksaan kimia klinik: 3 Jam; c. Pemeriksaan TB/TCM (bagi Puskesmas yang memiliki alat TCM): 2 hari kerja; d. Pemeriksaan lain: sesuai standar masing-masing jenis pemeriksaan.



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

4.	Biaya/tarif	1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perwako Batam No. 70 tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Pasien BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan JKN
5.	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Hematologi Dasar b. Pemeriksaan Kimia Klinik Sederhana c. Pemeriksaan Urine d. Pemeriksaan Penyakit Menular e. Pemeriksaan Imunologi/Serologi Dasar f. Kartu golongan darah (bila diminta).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi melalui : 1. Secara Lisan 2. Surat Tertulis 3. Kotak Saran 4. Google Review Puskesmas Sei Pancur 5. Instagram : @puskesmasseipancur 6. Facebook : Puskesmas Sei Pancur Batam 7. Email : pseipancur@gmail.com 8. Website : pkmseipancur.batam.go.id 9. Sp4n Lapor Puskesmas Sei Pancur
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 7. Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan.
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Sarana 1) Fotometer; 2) Hematologi Analyzer; 3) Mikroskop; 4) Centrifuge; 5) Mikropipet; 6) BMHP laboratorium; 7) Lampu spiritus; 8) Kulkas; 9) Coolbox; 10) Rotator; 11) Urin analyzer; 12) Tourniquet; 13) Lemari; 14) Penyimpanan reagen dan alat; 15) ATK; 16) Komputer dan jaringannya; b. Prasarana Fasilitas: 1) Ruang Laboratorium; 2) Toilet;



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

		3) Fasilitas untuk pasien difabel; 4) Ruang tunggu; 5) Kotak pengaduan;
9.	Kompetensi Pelaksana	D3 Analis laboratorium yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP;
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan oleh: 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin Pelayanan yang diberikan Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil supervisi dan indikator mutu unit 2. Evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan melalui penilaian kinerja Puskesmas 3. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan survei kepuasan masyarakat

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 03 NOVEMBER 2025
KEPALA PUSKESMAS SEI PANCUR
DINKES KOTA BATAM


MUHAMMAD HATTA SYAIFULLAH